



## Proses Penetapan Wali Nikah oleh Penghulu terhadap Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Kehamilan di Luar Pekawinan

**Afrohatul Laili**

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

[afrohatullaili29@gmail.com](mailto:afrohatullaili29@gmail.com)

**Moh. Nu'man**

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

[moh.newman@gmail.com](mailto:moh.newman@gmail.com)

**Slamet**

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

[slametaahmadwafie@gmail.com](mailto:slametaahmadwafie@gmail.com)

**Irma Naza 'Aina Nisa**

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

[nisairma992@gmail.com](mailto:nisairma992@gmail.com)

**Irma Naza 'Aina Nisa**

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

[lailatulfit053@gmail.com](mailto:lailatulfit053@gmail.com)

### Abstract

*This research examines the process of determining the marriage guardian by the marriage registrar for daughters born from out-of-wedlock pregnancies. Marriage in Islam is a sacred covenant that is clearly regulated, with the guardian being one of the essential pillars that determines the validity of the marriage contract. However, cases of out-of-wedlock pregnancies – also referred to as "pregnant marriages" in the Compilation of Islamic Law (KHI) – present complex challenges in determining the appropriate marriage guardian for daughters born under such circumstances. Article 99 of the KHI defines a legitimate child as one born within or as a result of a legal marriage. This study employs a library research method (literature review), gathering data from various sources such as books, academic journals, and legal documents to explore relevant theories. The role of the is crucial in determining the guardian for children born from out-of-wedlock pregnancies, taking into account Islamic law, the KHI, and applicable regulations. Penghulus often encounter sensitive situations in which they must compare the date of the parents' marriage with the child's birth date to establish the child's legal lineage. Although different KUA offices may adopt varying approaches – ranging from appointing a court-assigned guardian to recognizing the biological father as the lineage guardian based on their interpretation of the KHI – all penghulus share a common mission: to uphold maqashid as-syari'ah (the objectives of Islamic law) and to protect the rights and lineage of the child. This careful process in determining the guardian also aims to safeguard the psychological well-being of the prospective bride.*

**Keyword:** Principal, Marriage Guardian, Child Out OfWedlock

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses penetapan wali nikah oleh penghulu terhadap anak perempuan yang dilahirkan dari kehamilan di luar perkawinan. Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian suci yang diatur jelas, dengan wali sebagai salah satu rukun penting yang menentukan sah atau batalnya akad nikah. Namun, kasus kehamilan di luar nikah, atau yang dikenal sebagai "kawin hamil" dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menimbulkan persoalan kompleks dalam penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir dari kondisi ini. Pasal 99 KHI mendefinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Penelitian ini menggunakan metode library research (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen untuk mengkaji teori-teori relevan. Peran penghulu sangat krusial dalam menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil, mempertimbangkan hukum Islam, KHI, dan peraturan perundang-undangan. Penghulu seringkali dihadapkan pada situasi sensitif, di mana mereka harus membandingkan tanggal nikah orang tua dengan tanggal lahir anak untuk menentukan status nasab. Meskipun ada perbedaan pendekatan di berbagai KUA, mulai dari penggunaan wali hakim hingga wali nasab (ayah biologis) berdasarkan interpretasi KHI, semua penghulu memiliki misi yang sama untuk mewujudkan maqashid as-syari'ah dan melindungi hak serta nasab anak. Kehati-hatian dalam proses penentuan wali ini juga bertujuan untuk menjaga psikologis calon mempelai perempuan.

**Kata Kunci:** Penghulu, Wali Nikah, Anak di Luar Nikah

## Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk satu keluarga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena telah diatur dan diterangkan secara jelas perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan. Hukum perkawinan Islam tidak hanya mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan namun juga mengatur persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menikah dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dari perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami atau istri dan memperoleh keturunan yang saleh dan salihah.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi hubungan pernikahan yang sakral ini maka Islam menjelaskan sangat rinci terkait syarat dan rukunnya. Rukun nikah ini yang dapat menentukan sah atau batalnya sebuah perkawinan. Diantaranya yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan shighat. Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Dimana Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya. Kedudukan wali dalam pernikahan sangatlah penting karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan

---

<sup>1</sup> Universitas Muslim And Nusantara Al Wshliyah, Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022 Herlina Hanum Harahap 1), Bonanda Japantani Siregar 2), 1, 2022, 114-19.

yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Hal tersebut ditegaskan dalam KHI Pasal 19: "Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".<sup>2</sup>

Wali dalam suatu perkawinan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memberi izin perkawinannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagian fuqahā menamakannya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah. Namun bagaimana jika perempuan hamil sebelum pernikahan atau hamil di luar nikah. Atau pun seseorang yang telah melangsungkan pernikahan sebelum usia pernikahan mencapai 6 bulan sudah dikaruniai seorang anak perempuan maka anak tersebut yang nantinya membuat status anak menjadi tidak jelas. Memang pada dasarnya upaya menghubungkan anak zina sebagai anak sah dengan tujuan perlindungan hak anak akan menjadi mulia jika sudah dinikahi sebelum melahirkan anak tersebut, namun permasalahan tersebut juga cukup rumit karena ini bermasalah dengan hukum.<sup>3</sup>

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perzinahan membawa problem tersendiri dari kebolehan kawin hamil. Ketika wanita hamil karena zina ini akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikah, jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah perkawinan yang telah didahului oleh perzinahan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: "Anak sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut".<sup>4</sup>

Wali nikah bagi anak perempuan yang hamil di luar nikah perlu mempertimbangkan permasalahan kedua orang tuanya. Ketika seorang wanita melakukan perzinahan dan hamil, dia akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka persoalan yang timbul selanjutnya adalah siapakah yang harus menjadi wali perempuan dalam perkawinan itu, jika anak yang dilahirkan adalah seorang wanita. Kemudian terjadi perdebatan antara hukum fikih dan UU Indonesia. Penentuan status anak yang dilahirkan dalam perkawinan menjadi perdebatan.

Hukum Islam yang mensyaratkan kehadiran wali sebagai salah satu rukun sahnya pernikahan, khususnya bagi anak perempuan. Namun, kasus kehamilan di luar nikah menimbulkan persoalan kompleks dalam penentuan hak kewalian atas anak perempuan yang lahir akibat kondisi tersebut. Dalam konteks ini, peran penghulu sebagai pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA) sangat krusial dalam menentukan siapa yang

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Hlm. 9.

<sup>3</sup> Aspandi, *Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Ahkam*. Vol 5, No 1, Juli 2017. Hlm. 92.

<sup>4</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Jurnal Al Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2014): 37-47, <https://doi.org/10.24252/Alqadau.V1i1.630>.

berhak menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Penghulu harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum Islam, termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pemeriksaan dan pengumpulan informasi secara cermat agar keputusan kewalian dapat diambil secara tepat dan sesuai syariat. Penentuan wali nikah ini tidak hanya berdampak pada keabsahan pernikahan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak dan nasab anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar pernikahan. Oleh karena itu, peran penghulu dalam menentukan hak kewalian atas anak perempuan dalam situasi tersebut menjadi sangat penting dan memerlukan kehati-hatian serta pemahaman mendalam terhadap hukum Islam dan regulasi negara.<sup>5</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library reseach atau studi kepustakaan yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, dokumen, dan sumber-sumber lainnya.<sup>6</sup>

Penelitian kepustakaan berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnnal ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Wali Nikah

Pengertian Wali Nikah Perwalian dalam bahasa Arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syarat untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah asli bagi seseorang yang cakap untuk melakukan akad atau tindakan hukum untuk diri sendirisedangkan pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan Syari'at Islam.<sup>7</sup> Menurut Maggie Humm yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah dalam bukunya, feminisme adalah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Kata wali dalam fiqh berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain. Menurut Mazhab Hanafiah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-*

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>6</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), H. 3

<sup>7</sup> Nuramanah Amalia, "Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2021): 77-86, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V8i1.17317>.

<sup>8</sup> Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 5

*walayah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta (*al-walayah 'alan-nafsi wal-mali ma-an*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrat*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, pendidikan anak, kesehatan, dan aktifitas anak yang hak pengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.<sup>9</sup>

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Secara etimologi “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa, wali memiliki beberapa arti, diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta harta-hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki)
- c. Orang yang saleh (suci), penyebar agama, dan
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya.

Penjelasan “wali” di atas tentu saja pemakainya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “wali” dalam pembahasan ini adalah “wali nikah” Sedangkan secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.

a. Menurut Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah berpendangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Status wali menjadi sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab atau qabul) dengan syarat keduanya *kafaah*, dan jika tidak begitu maka wali memiliki hak untuk membatalkan atau *memfasakh* akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.<sup>11</sup>

b. Menurut Mazhab Malikiyah

Madzab Imam malik sebagai imam dalam mazhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali. Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Malikiyah menegaskan bahwa wali adalah wajib ada dalam suatu perkawinan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hamzah Hasan, “Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia; Telaah Hukum Pidana Islam,” *Mazhabuna* 1, No. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.24252/Mh.V1i2.11650>.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

<sup>11</sup> Wahbah Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), Hlm. 220-222;

<sup>12</sup> Sdfyv Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2003), Hlm. 215.

c. Menurut Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'iyah menunjukkan bahwa wali adalah salah satu rukun nikah, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Sebagaimana keberadaan saksi, wali harus ada dalam suatu pernikahan. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil, dan berakal sempurna. Namun, pernikahan kafir *dzimmi* tidak butuh keislaman wali, dan orang Islam tidak bisa menjadi wali baginya, kecuali pemerintah. Pemerintah boleh menikahkan wanita-wanita kafir *dzimmi*, jika tidak mempunyai wali nasab. Sesuai dengan ketentuan kewalian yang berlaku. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, meski dengan izin walinya. Dia juga tidak boleh menikahkan orang lain, meski ditunjuk sebagai wakil atau diberi kuasa oleh wali wanita tersebut. Dia juga tidak boleh menerima atau membaca *qabul* atas pernyataan *ijab* seseorang. Demi menjaga tradisi yang baik dan melestarikan sikap malu karena pernikahan adalah sebuah ibadah.

d. Menurut Mazhab Hanabilah

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, maka nikahnya tidak sah. Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa atau yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta ijin dan ridlonya. Karena sebuah pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Orang yang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat sahnya seorang wali nikah yaitu: <sup>13</sup>

- (a) Islam
- (b) baligh (orang yang sudah dewasa)
- (c) berakal sehat atau tidak gila
- (d) laki-laki
- (e) adil (beragama dengan baik).

Menurut pendapat ulama syafi'iyah, wali nikah dapat dibedakan menjadi dua yaitu mujabir dan ghairu mujbir. Wali mujbir ialah ayah, kakek dan terus ke atas, dan sayid/majikanmbukan budak. Sedang wali ghairu mujbir ialah ayah, kakek dan golongan ahli waris ashobah. Sedangkan menurut ulama hanabilah urutan wali nikah adalah ayah, orang yang diwasiati ayah setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan ashobah. <sup>14</sup>

Menurut Pasal 20 ayat 2 KHI menyebutkan bahwa nikah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim. <sup>15</sup>

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Dzahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok, yaitu:

---

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 Ayat (2) Dan Pasal 10 Ayat (2), Hlm. 5-7, 12-15, Tersedia Dalam Dokumen Resmi Kemenag Ri.

<sup>14</sup> Firdausi, Menjadi Wali Nikah? Berikut Syarat Yang Harus Dipenuhi, Nu Online Jatim, 2022.

<sup>15</sup> A. Malthuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 172-173

1. Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek.
2. Wali jauh atau wali ab'ad yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, dia boleh mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

b. Wali Hakim

Dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa; "Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah". Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan, "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan". Di Indonesia, Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

### **Penetapan wali nikah anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah oleh penghulu.**

Dalam Islam, orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali. Dengan demikian, perwalian adalah pengawasan atau penjagaan terhadap seseorang yang belum dewasa, sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>16</sup> Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali. Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan wali dalam pernikahan. Ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wali nikah adalah salah satu rukun yang wajib ada dalam pernikahan. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Sementara itu, ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali bukanlah rukun pernikahan..<sup>17</sup>

Dalam praktik di lapangan, ketika menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah, penghulu perlu memperhatikan aspek psikologis calon mempelai perempuan.<sup>18</sup> Ketika penghulu menetapkan wali hakim sebagai wali nikah, tidak jarang calon mempelai perempuan merasa malu. Bahkan, jika pihak calon mempelai laki-laki belum mengetahui kondisi tersebut, ada risiko pernikahan dibatalkan.

Tahapan proses penentuan wali adalah:

<sup>16</sup> Siti Aisyah And Sarina Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (Kb); Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo," *Mazahibuna* 2, No. 1 (2020): 59-79, <https://doi.org/10.24252/Mh.V2i1.14283>.

<sup>17</sup> Aditya, Muzemmil; Fathullah, Fathullah. Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2023, 1.1: 1-15.

<sup>18</sup> Husna, Farrial. Pandangan Penghulu Dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil. *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 2016, 1.01.

Pertama, modin setempat menyiapkan berkas pernikahan mulai dari N-1 sampai dengan N-4 untuk kedua pihak calon mempelai pengantin. Kedua, modin memasukkan berkas kepada KUA (daftar registrasi), ketiga, pihak KUA melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap berkas persyaratan nikah mulai dari N-1 sampai dengan N-4 beserta surat keterangan wali.

Penghulu juga meminta untuk menyertakan atau melampirkan surat nikah orangtua dan akta lahir khususnya dalam kasus pendaftaran nikah anak pertama yang merupakan anak hasil nikah hamil. Hal ini dilakukan untuk membandingkan tanggal nikah orangtua dengan tanggal lahirnya anak tersebut. Meskipun biasanya di awal, modin sudah memberikan informasi kepada pihak KUA setempat bahwa calon mempelai perempuan adalah anak lahir di luar nikah. Karena terkadang ada orangtua yang menutupi karena malu dan tidak ingin mengungkit masa lalu. Ketika terbukti anak tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan, langkah berikutnya adalah memanggil kedua orangtua calon mempelai perempuan. Peran penghulu di sini sangat menentukan untuk memberi pengertian bahwa wali nikah anak tersebut adalah wali hakim.

Pada tahapan ini terdapat beberapa KUA yang condong menggunakan wali nikah hakim jika anak tersebut terlahir kurang dari 6 bulan dari usia pernikahan orangtua. Maka, pada tahap inilah penghulu menentukan apakah menggunakan wali nasab atau wali hakim.

Keempat, modin menyiapkan tata tertib tentang perwaliannya, dan modin juga menyiapkan blangko wali hakim, karena anak ini dianggap sebagai anak di luar nikah. Hal ini terdapat khusus pada KUA tertentu, sehingga dalam blangko surat wali tertulis tersebut "*Laa Aba Lahaa*".

Selain itu, di KUA lain terdapat juga penghulu yang memberikan pilihan kepada pihak calon mempelai perempuan untuk memilih menggunakan wali nasab (bapak biologis) atau memilih menggunakan wali hakim karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan dari tanggal pernikahan orangtuanya. Sedangkan di KUA tertentu terdapat juga penghulu yang menggunakan wali nasab (bapak) karena mengikuti pendapat Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Setelah proses kelengkapan surat N-1 sampai dengan N-4 dan surat keterangan wali selesai, maka kemudian proses pelaksanaan akad nikah. Tentunya berbeda, antara KUA yang menggunakan wali bapak dengan KUA yang menggunakan wali hakim untuk anak hasil nikah hamil.

Pada KUA yang menggunakan wali hakim, penghulu menggunakan wali hakim untuk wali nikah anak hasil nikah hamil. Sebelum terjadinya akad nikah, calon mempelai perempuan mengajukan permohonan kepada kepada penghulu untuk menjadi wali hakim. Tetapi sebelumnya terjadi pertemuan antara penghulu dengan bapak calon mempelai perempuan terlebih dahulu. Sehingga pihaknya (anak perempuan hasil nikah hamil ini) tidak memahami maksud yang sebenarnya karena penghulu menggunakan trik bahasa kinayah.

Penting untuk diperhatikan pada proses tersebut di atas untuk menjaga perasaan calon mempelai perempuan, sehingga akad nikah yang menggunakan wali hakim kadangkala dilakukan dua kali, yaitu melakukan dua akad nikah yang pertama di KUA dengan menggunakan wali hakim, dan yang kedua akad nikah di tempat yang ditunjuk oleh keluarga calon pengantin. Akad nikah yang digunakan dan dianggap sah adalah yang pertama. Sedangkan akad nikah yang kedua hanya untuk menjaga perasaan / psikologis calon pengantin di hadapan masyarakat terutama keluarga calon mempelai laki-laki. Atau dengan menggunakan cara yang kedua yaitu penghulu ketika hendak mengadakan kedua calon



mempelai seolah-olah sudah dipasrahi/taukil wali dari bapak mempelai perempuan, padahal niat yang ada pada penghulu adalah tetap menjadi wali hakim. Sehingga yang tampak di masyarakat anak tersebut bukan anak di luar nikah dan yang lebih penting secara psikologis mempelai tidak malu.

Penghulu tersebut juga melakukan upaya-upaya pendekatan untuk meyakinkan pihak keluarga calon pengantin perempuan bahwa wali nikah yang berhak menikahkan adalah wali hakim karena anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah pernikahan orangtuanya, sebab seringkali pada awalnya kedua calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan ini kaget dan bahkan malu. Di sinilah peran penghulu berupaya untuk membesarkan hati kedua calon mempelai terutama calon mempelai perempuan karena melihat dampak pada aspek psikologis si anak sebagai anak hasil nikah hamil yang hendak melangsungkan pernikahan. Karena menurut Kholili jarang sekali ada orangtua yang menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada anaknya bahwa anak tersebut adalah anak hasil perbuatan zina kedua orangtuanya yang kemudian menikah setelah kehamilan diketahui.

Berbeda dengan KUA yang menggunakan wali nasab (bapak), yang sama seperti proses akad nikah sebagaimana biasa karena wali yang digunakan adalah wali nasab (bapak), yaitu mengikuti aturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada KUA tersebut, orang tua pihak calon mempelai perempuan yang akan menikah ada kalanya dengan jujur mengakui dengan sadar bahwa anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan sebelum orangtuanya menikah, sehingga dalam hal ini orangtua pun pasrah saja pada pihak KUA untuk menentukan siapa nanti yang akan menikahkan anak perempuan tersebut. Berbeda ketika orang tua tidak mengaku bahwa anak perempuannya tidak dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah. Menghadapi peristiwa semacam ini, pihaknya berupaya melakukan usaha-usaha penyelidikan baik bertanya pada pihak modin atau terkadang modin setempat juga melaporkan bahwa pihak perempuan yang akan menikah ini adalah anak hasil nikah hamil. Kemudian, biasanya KUA meminta untuk membawa surat nikah orang tuanya (bagi anak sulung perempuan yang hendak menikah).

Berdasarkan uraian di atas, langkah yang diambil para penghulu dalam menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan memang beragam. Namun, tujuan mereka sama, yaitu mewujudkan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Perbedaan itu tidak menjadi masalah selama tidak menyangkut hal-hal yang bersifat *qat'i* (pasti). Anak yang lahir dari perzinaan tidak boleh dipersalahkan atau menanggung dosa orang tuanya. Syariat menetapkan aturan yang tampak rumit mengenai wali nikah bagi anak hasil kehamilan di luar nikah sebagai pelajaran agar masyarakat berhati-hati dan menjauhi perbuatan zina, yang jelas-jelas termasuk dosa besar.

### **Dasar hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menentukan wali atas anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah**

Penentuan wali dalam suatu pernikahan sangat mempengaruhi dengan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga yang mengurus perihal pernikahan, Kantor Urusan Agama harus jeli dan bijak dalam setiap langkahnya. Penghulu sangat menonjol dalam menyikapi masalah penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya. Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan sangat penting, hingga jumbuh ulama berpendapat bahwa wali

termasuk dalam rukun dari pernikahan. Artinya, jika dalam suatu pernikahan tidak terdapat wali nikah bagi pihak mempelai perempuan, maka pernikahan itu batal dan tidak sah perkawinan seseorang apabila tidak memiliki wali dan 2 orang saksi. Pendapat ini diusung oleh mazhab Syafi'iyah. Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali hanyalah sebagai pelengkap pernikahan dan bukan rukun pernikahan.<sup>19</sup>

Menurut pendapat mazhab Hanafiyah, keberadaan wali sebagai rukun perkawinan itu khusus diperuntukkan bagi anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki, orang gila (*majnun*, perempuan atau laki-laki) meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi cukup bagi kedua mempelai tersebut untuk melangsungkan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya *kafā'ah* (sepadan). Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, wali memiliki hak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan dengan syarat tertentu melainkan sebagai pelengkap saja. Walaupun wali ada atau tidak ada dalam suatu pernikahan, hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.<sup>20</sup>

Dihadapkan dengan dua pendapat tersebut, penghulu KUA yang didukung oleh beberapa modin, sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun dari sebuah pernikahan. Hal itu dilandaskan pada fikih mazhab Syafi'iyah dan didukung dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang dengan jelas menyatakan bahwa wali nikah diposisikan sebagai rukun dalam pernikahan. Penghulu harus sependapat dengan jumhur ulama yang mewajibkan keberadaan wali dalam suatu pernikahan sebagai wakilnya seperti pada definisi seorang wali nikah yang mempunyai hak kewalian, yaitu mempunyai arti orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

Penghulu juga menegaskan walaupun itu janda, akad nikah harus dilakukan oleh walinya dan harus dengan izin janda tersebut. hal ini pun juga sependapat dengan jumhur ulama seperti mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Pendapat penghulu didasarkan KHI pasal 19 juga menegaskan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah suatu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan rukun pernikahan yang merupakan syarat yang diridai oleh Allah swt. 19 Hal tersebut juga berlaku pada pernikahan anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan/kawin hamil orang tuanya.

Menurut para penghulu bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi ijab dan qabul antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali. Penghulu KUA yang bertugas di lembaga yang bertanggung jawab

---

<sup>19</sup> Farisi, Moch Salman. "Analisis Peran Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Bagi Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah, Maqfud, Dan Tumpur (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)." Jakarta: Iain Kudus, 2020.

<sup>20</sup> Muharir, M E. "Wali Nikah Bagi Janda Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021): 35-47. <https://doi.org/10.47902/Alqadhi.V1i1.14>

atas seluruh bidang urusan agama Islam termasuk urusan pernikahan di wilayah kerja, mempunyai tugas yang tidak mudah dalam menentukan hak kewalian bagi setiap anak perempuan yang akan menikah. Keputusan dalam penentuan hak kewalian bagi calon mempelai perempuan tersebut tergantung pada riwayat hidup dari calon mempelai perempuan serta riwayat hidup pernikahan kedua orang tuanya. Apakah pernikahan orang tuanya dahulu adalah pernikahan yang sah atau pernikahan yang telah didahului kehamilan ibu calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Apabila anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah dan akibat hubungan yang sah, maka hal itu tidak menjadi masalah karena nasabnya sudah jelas kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Tetapi jika anak perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah tetapi bukan akibat hubungan yang sah, maka akan menjadi masalah dikemudian hari, terutama bagi penentuan walinya dalam pernikahan jika anak tersebut perempuan.<sup>21</sup>

### **Kesimpulan**

Wali nikah merupakan rukun penting dalam akad nikah menurut mayoritas ulama (jumhur ulama seperti Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 juga secara tegas menyatakan bahwa wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Tanpa adanya wali yang sah, perkawinan dianggap tidak sah. Meskipun Mazhab Hanafiyah memandang wali sebagai syarat dan bukan rukun, keberadaannya tetap penting, terutama untuk anak di bawah umur atau orang gila. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari kehamilan di luar nikah atau "kawin hamil" menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Hal ini karena status anak dan nasabnya menjadi tidak jelas jika kelahirannya terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya.

Dalam hal ini penghulu memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menetapkan wali nikah untuk kasus anak hasil nikah hamil. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa berkas, mengumpulkan informasi, dan melakukan penyelidikan. Keputusan penghulu harus didasarkan pada hukum Islam (termasuk KHI) dan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan dampak psikologis bagi anak perempuan. Meskipun terdapat perbedaan praktik di antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan penghulu dalam menentukan apakah menggunakan wali nasab (ayah biologis) atau wali hakim, semua upaya tersebut menunjukkan kesamaan misi untuk mewujudkan *maqāṣid al-syārī'ah* (tujuan syariat Islam). Perbedaan interpretasi ini seringkali didasarkan pada pendapat ulama dan KHI. Beberapa penghulu juga menggunakan pendekatan komunikatif seperti bahasa kinayah atau bahkan melakukan dua kali akad nikah (satu di KUA dengan wali hakim yang sah, dan satu lagi di tempat keluarga untuk menjaga perasaan) untuk melindungi perasaan dan psikologis calon mempelai perempuan serta keluarganya, terutama dari rasa malu stigma anak di luar nikah. Hal ini menunjukkan perhatian penghulu terhadap dampak sosial dan emosional dari penetapan wali.

---

<sup>21</sup> Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf," *Mazahibuna* 1, No. 2 (2019): 242-253, <https://doi.org/10.24252/Mh.V1i2.11648>.

## Referensi

- Aditya, M., & Fathullah, F.** (2023). Konsep wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(1), 1–15.
- Aisyah, S., & Sarina, S.** (2020). Analisis hukum Islam terhadap penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB): Studi kasus di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. *Mazahibuna*, 2(1), 59–79. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14283>
- al-Zuhayli, W.** (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 3). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amalia, N.** (2021). Konsep baligh dalam Alquran dan implikasinya pada penentuan usia nikah menurut UU Perkawinan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>
- Arsyad, A.** (2019). Falsafah hukum jihad masa kini dalam Surah Al-Shaf. *Mazahibuna*, 1(2), 242–253. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>
- Aspandi.** (2017). Pernikahan berwalian hakim: Analisis fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, 5(1), 92.
- Farisi, M. S.** (2020). *Analisis peran wali hakim sebagai wali nikah bagi anak akibat hamil di luar nikah, maqfud, dan tumpur (Studi kasus di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)* (Skripsi, IAIN Kudus). IAIN Kudus.
- Hasan, H.** (2019). Implementasi nilai-nilai kewajiban asasi manusia: Telaah hukum pidana Islam. *Mazahibuna*, 1(2), 93. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11650>
- Husna, F.** (2016). Pandangan penghulu dalam menentukan wali nikah anak hasil nikah hamil. *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 1(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia.** (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muharrir, M. E.** (2021). Wali nikah bagi janda di bawah umur dalam perspektif hukum Islam. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35–47. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.14>
- Siroj, A. M.** (2012). *Pembaruan hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Soemiyati.** (2007). *Hukum perkawinan Islam dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Syarifuddin, A.** (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A.** (2015). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. **Universitas Muslim**

**Nusantara Al Washliyah. (2022).** *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian 2022: Herlina Hanum Harahap, Bonanda Japatani Siregar* (Vol. 1, pp. 114–119).

**Zed, M. (2008).** *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

**Zed, M. (2008).** *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.